

**Peranan Bank Muamalat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat)****¹ Faisal Efendi, ² Azhar, ³ Anjur Perkasa Alam**^{1, 2, 3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: efendifaisal876@gmail.com

ABSTRACT

Sharia banking has a responsibility and role in improving Micro, Small and Medium Enterprises through the financing products it distributes. This research focuses on discussing the role of Bank Muamalat KCP Stabat in improving Micro, Small and Medium Enterprises through the distribution of murabahah financing. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. Data sources were obtained through interviews with Bank Muamalat KCP Stabat and Micro, Small and Medium Enterprises who received murabahah financing. In this research, researchers used collection techniques, namely by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data display, comparative analysis and drawing conclusions. The results of the research explain the role of Bank Muamalat KCP Stabat in improving Micro, Small and Medium Enterprises, namely by providing business capital for Micro, Small and Medium Enterprises, providing additional capital to customers who have received financing, easing and making it easier for Micro, Small and Medium Enterprises to obtain financing, providing assistance to Micro, Small and Medium Enterprises who receive financing and holding entrepreneurship seminars and workshops. The procedure and realization of murabahah financing for Micro, Small and Medium Enterprises at Bank Muamalat KCP Stabat consists of several stages, namely the financing application stage, the file verification stage and financing feasibility analysis, the contract approval and implementation stage and the financing disbursement stage. There has been an increase in the business of customers of Micro, Small and Medium Enterprises who received murabahah financing from Bank Muamalat KCP Stabat, this is evidenced by the increase in sales turnover, the increase in employees as well as the size of the business. Apart from providing financing, there is also an empowerment role that has been carried out by Bank Muamalat KCP Stabat

Keywords: Role of Banks, Improving MSMEs, Murabahah Financing.

ABSTRAK

Perbankan Syariah memiliki tanggung jawab dan peranan dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui produk pembiayaan yang disalurkan. Penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang peranan Bank Muamalat KCP Stabat dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui penyaluran pembiayaan murabahah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Sumber data diperoleh melalui wawancara kepada pihak Bank Muamalat KCP Stabat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menerima pembiayaan murabahah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, display data, analisis perbandingan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan peranan Bank Muamalat KCP Stabat dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan cara memberikan modal usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memberikan tambahan modal terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, meringankan dan mempermudah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mendapatkan pembiayaan, memberikan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menerima pembiayaan dan mengadakan seminar dan workshop kewirausahaan. Prosedur dan realisasi pembiayaan murabahah untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Bank Muamalat KCP Stabat terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan. Terjadi peningkatan usaha nasabah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan pembiayaan murabahah dari Bank Muamalat KCP Stabat, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya omset penjualan, bertambahnya karyawan juga semakin besarnya usaha. Selain memberikan pembiayaan juga ada peran pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Stabat.

Kata Kunci: *Peranan Bank, Meningkatkan UMKM, Pembiayaan Murabahah.*

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga, dalam hal ini Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil (Bara & Pradesyah, 2021). Upaya Bank Syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang kelebihan uang saja, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin guna untuk mengembangkan usahanya. Target masyarakat miskin yang kurang mampu tetapi memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya inilah yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif Perbankan Syariah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri (Melina, 2020).

Berhubungan dengan fungsi Perbankan yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memperlancar transaksi perdagangan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saat ini berkembang sangat pesat sehingga Perbankan Syariah memiliki peluang untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah (Kemenkeu Indonesia, 2021). Adapun peranan Bank Syariah selain memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan,

melaksanakan monitoring terhadap nasabah, juga konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang.

Untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga keuangan seperti Perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama Perbankan Syariah. Hal yang banyak terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank Konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Rezha Destiadi et al., 2023).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur (BKPM, 2022). Gerak sektor usaha kecil amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Usaha kecil cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perdagangan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pelaku ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia. Namun, banyak perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari Bank konvensional, microfinance, dan tak terkecuali dari Bank Syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh kredit/ pembiayaan adalah collateral atau jaminan yang dimiliki (Moh. Musfiq Arifqi, 2021).

Di Indonesia saat ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan (Harahap et al., 2022). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran.

Meski memiliki peran yang strategis, mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bukan hal yang mudah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah masalah permodalan. Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hal ini akan menyebabkan ruang gerak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam keberhasilan

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di suatu Negara yaitu dengan kehadirannya Lembaga keuangan syariah sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu Bank Syariah (Naila Aulia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa, 2021).

Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pelaku usaha yang memiliki permasalahan dalam keterbatasan modalnya. Dengan keberadaan Perbankan Syariah dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dan mengembangkan usahanya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Harahap & Soemitra, 2022). Dalam peraktiknya, Lembaga Keuangan Syariah lebih banyak menggunakan produk murabahah dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Di Indonesia dominasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57% bahkan hampir kebanyakan pemakai jenis akad lain berpindah ke murabahah.

Murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit (Ependi & Thamrin, 2021). Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

PT. Muamalat Indonesia, Tbk sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia memiliki tanggung jawab dan menawarkan berbagai produk pembiayaan selalu berupaya seoptimal mungkin menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu Cabang yang fokus mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat di Kota Stabat yaitu dengan menyalurkan pembiayaan murabahah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris (empirical approach). Lokasi Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat KCP Stabat. Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak Bank Muamalat KCP Stabat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menerima pembiayaan murabahah yang dianggap dapat memberikan informasi. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung, bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan reduksi data dan triangulasi data serta pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Dilakukan Bank Muamalat KCP Stabat

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing

perekonomian, peranan ini antara lain pada sektor UMKM dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Oleh karena itu UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia.

Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pelaku usaha yang memiliki permasalahan dalam keterbatasan modalnya. Dengan keberadaan Perbankan Syariah dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dan mengembangkan usahanya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Para pelaku usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya tersebut, dan disinilah Bank Syariah berperan dalam menyediakan modal dengan menggunakan produk Bank Syariah yang cocok dengan UMKM tersebut, karena selama ini para pelaku usaha kesulitan dalam permodalan, maka dari itu kehadiran Bank Syariah diharapkan bisa membantu perkembangan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait peranan Bank Muamalat KCP Stabat dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yakni dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan Modal Usaha Untuk UMKM

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disebut dengan pembiayaan UMKM adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Leny Devita Sari selaku *Sub Branch Operation Service* Bank Muamalat KCP Stabat menyampaikan:

“Bukti nyata yang Bank Muamalat KCP Stabat lakukan untuk mengembangkan UMKM adalah dengan memberikan pembiayaan, pembiayaan yang ditujukan untuk UMKM ini biasa disebut dengan Pembiayaan Mikro. Pembiayaan mikro pada Bank Muamalat KCP Stabat adalah pembiayaan yang diberikan oleh phak Bank Muamalat KCP Stabat kepada nasabah atau calon nasabah baik usaha perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal usaha dengan plafon Rp. 10.000.000 - Rp. 200.000.000. Dengan penyaluran pembiayaan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan modal dan semakin meningkatkan perkembangan UMKM. Selama pandemi yang sudah beberapa tahun ini kita ketahui bersama sangat berdampak bagi perekonomian termasuk bagi pelaku UMKM, jadi kami menawarkan pembiayaan guna mempertahankan dan mengembangkan usahanya”.

2. Memberikan Tambahan Modal Terhadap Nasabah yang Telah Mendapatkan Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa peranan Bank Muamalat KCP Stabat selain dalam memberikan modal UMKM juga melakukan *top up* terhadap nasabah yang telah melakukan pembiayaan sebelumnya. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara penulis dengan Leny Devita Sari *Sub Branch Operation Service* Bank Muamalat KCP Stabat menyampaikan:

“Selain dalam hal memberikan pembiayaan modal awal UMKM, Bank Muamalat KCP Stabat juga memberikan tambahan modal berupa *top up* bagi nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan sebelumnya. Di dalam Bank Muamalat KCP Stabat terbagi kedalam 2 bagian yaitu *top up* inisiatif Bank dan *top up* inisiatif nasabah. Syarat mendapatkan *top up* yaitu: a) Nasabah harus melunasi pembiayaan terdahulu, atau tidak melunasi pembiayaan awal tetapi akad dan objek pembiayaan *top up* berbeda dengan pembiayaan awal. b) *Top up* tidak melebihi 100% dari pembiayaan awal kecuali nasabah secara suspense terpenuhi. Dengan adanya *top up* pembiayaan kepada ini menjadi stimulus bagi pelaku UMKM yang sudah melakukan pembiayaan agar lebih maksimal lagi dalam mengembangkan usahanya”.

3. Meringankan dan Mempermudah UMKM Dalam Mendapatkan Pembiayaan

Bank Muamalat KCP Stabat memberikan persyaratan yang sangat mudah dan umum dalam pengajuan pembiayaan bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan. Hal ini seperti yang disampaikan Leny Devita Sari selaku *Sub Branch Operation Service* Bank Muamalat KCP Stabat:

“Sebagai pemicu agar para pelaku UMKM tertarik melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya Bank Muamalat KCP Stabat menawarkan pembiayaan dengan syarat pengajuan yang sangat mudah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pelaku usaha enggan mengajukan pembiayaan karena beranggapan prosesnya lama bertele-tele dan terlalu banyak persyaratan. Oleh karena itu Bank Muamalat KCP Stabat hadir dengan menawarkan pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan persyaratan yang ringan dan umum serta prosesnya mudah dan cepat. Dengan ini diharapkan pelaku UMKM menjadi tertarik melakukan pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya”.

4. Memberikan Pendampingan kepada Pelaku UMKM yang Menerima Pembiayaan

Setelah pelaku UMKM menerima pembiayaan dari Bank Muamalat KCP Stabat maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengawasi dan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan Leny Devita Sari selaku *Sub Branch Operation Service* Bank Muamalat KCP Stabat:

“Setelah Bank Muamalat KCP Stabat menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, kami selanjutnya akan terus mengawasi dan memberikan pendampingan kepada nasabah tersebut, hal ini dimaksudkan agar nasabah tersebut tidak bingung dalam mengelola dan mengembangkan usahanya dengan pembiayaan yang dibagikan tersebut, selain itu hal ini juga mencegah terjadinya penyelewangan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, memang kami akui belum semua yang menerima pembiayaan dapat kami dampingi secara eksklusif karena hanya pada nasabah-nasabah tertentu terutama yang rentan dengan kegagalan”.

5. Mengadakan Seminar dan Workshop Kewirausahaan

Sebagai Bank Daerah Bank Muamalat KCP Stabat memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan perekonomian daerah tersebut, salah satunya dengan meningkatkan jumlah UMKM. Leny Devita Sari selaku *Sub Branch Operation Service* Bank Muamalat KCP Stabat menyampaikan: “Sebagai edukasi dan pengenalan kewirausahaan kepada masyarakat luas khususnya anak-anak muda Bank Muamalat

KCP Stabat menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, kami selanjutnya rutin melakukan seminar maupun *workshop* kewirausahaan bekerjasama dengan dinas terkait, karena sebagai Bank Daerah Bank Muamalat KCP Stabat memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan UMKM”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa peranan Bank Muamalat KCP Stabat dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan cara memberikan modal usaha untuk UMKM, memberikan tambahan modal terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan, memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dan mengadakan seminar dan *workshop* kewirausahaan. Dengan peran aktif tersebut diharapkan meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perkembangan UMKM (T. Sahdina, Y.K Afif, 2023).

Prosedur Produk Pembiayaan Murabahah Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bank Muamalat KCP Stabat

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Lyza selaku *Customer Service* Bank Muamalat KCP Stabat terkait proses pengajuan pembiayaan *murabahah*, beliau menyampaikan: “Proses pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Stabat hampir sama dengan pembiayaan pada umumnya yaitu diawali dengan permohonan, servei dan pencairan, sedangkan produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan bermotor, pembelian mobil, pembelian barang elektronik, pembelian bahan baku usaha, dan pembelian untuk renovasi rumah”.

Penjelasan lebih lanjut terkait pembiayaan *murabahah* bagi UMKM disampaikan Ibu Fanny Sastia Putri selaku *RM Retail Funding* Bank Muamalat KCP Stabat mengatakan: “Produk pembiayaan *murabahah* bagi pelaku UMKM di Bank Muamalat KCP Stabat biasa disebut dengan Pembiayaan Mikro. Pada pembiayaan ini memang dikhususkan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya, jadi pembiayaan ini lebih difokuskan untuk pembelian barang-barang kebutuhan usaha. Pembiayaan Mikro ini menawarkan plafond mulai dari Rp 10.000.000 - Rp 200.000.000”.

Pembiayaan mikro Bank Muamalat KCP Stabat sebagai produk alternatif dari pembiayaan dari Bank Muamalat KCP Stabat yang diperuntukkan bagi pengusaha yang skalanya terbatas atau biasa disebut UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pembiayaan mikro ini menggunakan akad *murabahah*.

Lebih lanjut Bapak Satria Budi selaku *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP Stabat Bank Muamalat KCP Stabat menyampaikan: “Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan ke Bank Muamalat KCP Stabat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah: Pihak Bank melihat nasabah punya usaha seperti apa, Foto Copy KTP, Foto copy KK, Buku nikah, Foto copy NPWP, Agunan/jaminan, dan lain-lain. Beserta kategori 5C bila dibutuhkan akan dianalisa lebih lanjut dengan analisa 7P dan yang pasti analisa 1S. Kemudian setelah dana cair ada pasca pembiayaan. Pasca pembiayaan adalah setelah tujuh hari pencairan pihak *marketing* mendatangi nasabah apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jika tidak maka nasabah wajib melunasi karna tidak sesuai dengan akad awal. Jika berjalan sesuai tujuan maka *marketing* wajib membuka blokir terbaru dengan syarat: Nota bangunan, Foto renovasi sudah berjalan.

Selain memberikan pinjaman kepada nasabah pihak Bank Muamalat KCP Stabat juga berperan sebagai konsultan setelah kenal Bank Syariah Indonesia maka pihak *marketing* juga mengenalkan kepada komunitas-komunitas UMKM lain”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait prosedur dan realisasi pembiayaan *murabahah* untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bank Muamalat KCP Stabat, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini nasabah datang ke Bank untuk mengajukan pembiayaan. Selain datang langsung ke Bank nasabah juga dapat mengajukan pembiayaan melalui *marketing* dengan syarat dan ketentuan yang telah dilengkapi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Fanny Sastia Putri selaku *RM Retail Funding* Bank Muamalat KCP Stabat yang menyampaikan:

“Tahapan pertama pengajuan pembiayaan oleh UMKM ke Bank Bank Muamalat KCP Stabat ini yaitu nasabah yang bersangkutan datang ke Bank untuk mengajukan pembiayaan, selain itu nasabah juga dapat mengajukan pembiayaan melalui *marketing* kami. Sebagian besar nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Stabat mengajukan pembiayaan melalui *marketing*, karena *marketing* memang ditugaskan mencari nasabah yang tepat untuk diberikan pembiayaan selain itu nasabah juga terkendala waktu karena memiliki tanggung jawab usaha yang dilakukan. Pada tahapan ini nasabah harus melengkapi persyaratan umum pengajuan pembiayaan yang dapat dilihat pada brosur pembiayaan kami untuk lebih jelasnya”.

Pada tahapan ini nasabah akan melengkapi beberapa persyaratan dan dokumen diantaranya:

1. Persyaratan pemohon pembiayaan bagi wiraswasta/professional:
 - a. Fotocopy KTP/Paspor, Kartu Keluarga (KK), surat nikah pemohon suami/istri
 - b. Pas foto terbaru 3x4 pemohon dan suami.
 - c. Surat Keterangan Usaha (SKU) + Rekening tabungan 3 bulan terakhir.
 - d. Jaminan:
 - 1) Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli, SPPT
 - 2) Girik, Keterangan tidak sengketa, Perjanjian jual beli
 - 3) BPKB Kendaraan > 2015, Faktur Pembelian, Gesekan no.rangka , no.mesin, STNK
 - 4) Deposito
 - e. Rencana Usaha dan Peruntukan Pembiayaan Tercatat
2. Persyaratan Pembiayaan Pemohon bagi pegawai/Karyawan:
 - a. Fotokopi KTP/Paspor, Kartu Keluarga (KK), Surat nikah pemohon dan Suami istri
 - b. Slip gaji + Rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - c. SK Pengangkatan pertama dan terakhir
 - d. NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 50 juta

e. Jaminan:

- 1) Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli, SPPT
 - 2) Girik, Keterangan tidak sengketa, Perjanjian jual beli
 - 3) BPKB Kendaraan >2015, Faktur Pembelian, Gesekan no.rangka , no.mesin, STNK
 - 4) Deposito
- f. Rencana Usaha dan Peruntukan Pembiayaan Tercatat

2. Tahap Verifikasi Berkas dan Analisa Kelayakan Pembiayaan

Pada tahap ini berkas yang diajukan nasabah akan divalidasi dan verifikasi lebih lanjut serta pihak Bank akan melakukan analisa mendalam apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Fanny Sastia Putri selaku *RM Retail Funding* Bank Muamalat KCP Stabat yang menyampaikan:

“Setelah berkas pengajuan diterima oleh Bank, maka langkah selanjutnya berkas tersebut akan diverifikasi keasliannya selanjutnya akan dilakukan *BI Checking*, secara umum analisis kelayakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat KCP Stabat berdasarkan pada prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Condition of Economy, Capital*, dan jika diperlukan akan dianalisa lebih mendalam dengan 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection* serta analisa yang tidak boleh ketinggalan yaitu analisa 1S atau Syariah, ini merupakan analisa yang membedakan Bank Syariah dan Bank konvensional, aspek syariah ini merupakan aspek utama sebelum aspek lainnya dinilai, jika sesuai syariah maka analisa yang lain dapat dilanjutkan, jika tidak sesuai syariah sudah pasti aspek yang lain tidak akan dilanjutkan karena sudah pasti pembiayaan tidak akan dilakukan”.

3. Tahap Persetujuan dan Pelaksanaan Akad

Setelah dilakukan verifikasi dan analisa kelayakan, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak, jika pembiayaan yang diajukan disetujui maka nasabah akan datang ke Bank untuk melakukan penandatanganan akad. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Fanny Sastia Putri selaku *RM Retail Funding* Bank Muamalat KCP Stabat yang menyampaikan:

“Setelah pemeriksaan berkas-berkas dan analisa mendalam kepada nasabah maka tahapan selanjutnya yaitu keputusan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak, jika ditolak maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan serta akan dijelaskan alasan mengapa pembiayaannya ditolak dan jika diterima maka nasabah akan disuruh datang ke Bank untuk membicarakan lebih lanjut tentang akad yang digunakan serta prosedur pencairan dan pembayaran cicilan”.

Lebih lanjut Bapak Satria Budi selaku *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP Stabat Bank Muamalat KCP Stabat menyampaikan:

“Pada tahap ini Bank Muamalat KCP Stabat menawarkan dua opsi kepada nasabah yaitu dengan akad murabahah murni yaitu nasabah mengajukan barang yang ingin dibeli kemudian Bank akan membelinya dari *supplier* secara tunai lalu menjualnya kepada nasabah dengan cara diangsur selanjutnya opsi kedua menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana Bank mempercayakan atau mewakilkan

pembelian barang tersebut kepada nasabah jadi Bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang kepada nasabah. Dengan akad *wakalah* Bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari Bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini kebutuhan untuk usaha) atas nama Bank secara tunai Sampai saat ini mayoritas nasabah lebih memilih opsi akad *murabahah bil wakalah*” (M.A Harahap, 2022).

4. Tahap Pencairan Pembiayaan

Puncak dari tahapan proses ini adalah pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung akad yang dipilih oleh nasabah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Fanny Sastia Putri selaku *RM Retail Funding* Bank Muamalat KCP Stabat yang menyampaikan: “Pada tahap pencairan ini sejalan dengan opsi yang dipilih oleh nasabah, jika memilih opsi *murabahah murni* maka Bank Muamalat KCP Stabat menyalurkan pembiayaan berupa barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini kebutuhan untuk usaha) namun jika yang dipilih akad *murabahah bil wakalah* maka Bank Muamalat KCP Stabat akan menyalurkan pembiayaan berupa uang dengan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah”.

Lebih lanjut Bapak Satria Budi selaku *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP Stabat Bank Muamalat KCP Stabat menyampaikan: “Setelah pencairan pembiayaan dilakukan maka selanjutnya merupakan kewajiban dari pihak nasabah untuk melunasi pembiayaan tersebut beserta *margin* keuntungan akad *murabahah* yang ditentukan. Pada awal pembiayaan pihak Bank juga *memonitoring* pelaku UMKM jika dirasa pembiayaan yang disalurkan sudah sesuai dengan peruntukannya maka pihak Bank akan tetap melakukan kunjungan berkala serta memberikan arahan agar usaha nasabah lebih baik lagi. Untuk pembayaran cicilan dapat dilakukan dengan cara memotong langsung dari rekening nasabah ataupun nasabah dapat membayar melalui *debt collector* yang kami sediakan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur produk pembiayaan *murabahah* untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bank Muamalat KCP Stabat terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan. Secara umum prosedur dan realisasi pembiayaan *murabahah* untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bank Muamalat KCP Stabat hampir sama yang dilakukan oleh lembaga keuangan lain.

Peningkatan Usaha Nasabah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Murabahah dari Bank Muamalat KCP Stabat

Adapun penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai Peranan Bank Muamalat KCP Stabat dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan sistem wawancara terbuka langsung kepada Pelaku UMKM yang ada di kota Stabat mengenai bagaimana peran Bank Syariah dalam meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Stabat. Berikut hasil wawancara penulis dengan pelaku UMKM yang merupakan nasabah penerima pembiayaan *murabahah* dari Bank Muamalat KCP Stabat.

Menurut Ibu Iqbal Hanum berdasarkan wawancara terhadap usaha konter menyampaikan: “Tujuan saya mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan

usaha dan menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Stabat baru sekitar 15 bulan, setelah adanya pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat KCP Stabat *Alhamdulillah* konter saya ada peningkatan, yang awalnya hanya konter kecil sekarang saya sudah bisa menyetok banyak barang, untuk omsetnya sangat meningkat karena disini banyak anak-anak kosan,. Kemudian jika karyawan sedari awal belum memiliki karyawan karena kadang saya gantian dengan adik saya menjaga konternya begitu juga cabang saya belum memiliki cabang konter”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah sudah dirasakan oleh Ibu Iqbal Hanum terjadi peningkatan pendapatan. Menurut Bapak Arpan Lubis berdasarkan wawancara terhadap usaha elektronik: “Tujuan saya mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha yang sedang saya jalani, menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Stabat sekitar 1 tahun. Peran yang diberikan oleh Bank Syariah selain memberikan dana mereka juga berperan sebagai konsultan, karena sedari awal saya mengajukan pinjaman ke Bank Muamalat KCP Stabat, mereka tidak lama langsung melakukan survey dan setelah pencairan tujuh hari kemudian dari pihak Bank melakukan evaluasi untuk mengecek apakah sesuai dengan tujuan atau tidak mereka juga meminta nota-nota barang, untuk perkembangan usaha setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank Muamalat KCP Stabat iya berkembang namun untuk karyawan dari awal saya membuka usaha ini baru satu karyawan yang saya kerjakan, untuk cabang belum ada”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah sudah dirasakan juga oleh Bapak Arpan Lubis untuk usahanya, bukan memberikan pembiayaan saja namun Bank Muamalat KCP Stabat juga mejadi konsultan bagi Bapak Arpan Lubis, beliau juga sudah memiliki satu karyawan. Menurut Bapak Arif Hasrupin berdasarkan wawancara terhadap usaha percetakan menyampaikan: “Tujuan mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha, Saya sudah lama menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Stabat sejak tahun 2017 sampai sekarang peran Bank Syariah sangat berperan terhadap usaha saya selain memberikan pembiayaan pihak Bank juga menjadi konsultan bagi saya, untuk omset *Alhamdulillah* meningkat dan karyawan saya pun bertambah awalnya hanya satu karyawan sekarang sudah ada tiga karyawan yang saya kerjakan, jika cabang saya belum ada cabang, doakan saja semoga segera ada cabang untuk usaha saya”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan sama halnya dengan Bapak Arpan Lubis, Bapak Arif Hasrupin juga sangat merasakan peran Bank Syariah untuk usaha percetakannya. Menurut Ibu Sofi berdasarkan wawancara terhadap usaha Es campur menyampaikan: “Tujuan mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha, Saya juga baru sekitar 9 bulan menjadi nasabah. setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank Muamalat KCP Stabat usaha saya meningkat, namun pihak Bank tidak melakukan apapun selain memberikan pembiayaan, padahal saya sangat berharap pihak Bank menjadi konsultan bagi saya yang hanya usaha kecil-kecilan seperti ini, untuk perkembangan omsetnya saya baru menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Stabat sekitar delapan bulan sampai saat ini omset saya *Alhamdulillah* karena dari bulan April saat menjelang buka puasa banyak yang membeli dan saat ini juga cuaca sedang panas jadi banyak pembeli es campur. Untuk karyawan saya belum ada karena untuk melayani pembeli masih bisa saya kerjakan sendiri tetapi jika lagi rame suami yang membantu. Saya juga belum memiliki cabang”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang diberikan oleh Bank Muamalat KCP Stabat kepada Ibu Sofi selain memberikan pembiayaan, namun untuk omset Ibu Sofi memperoleh Omset yang meningkat dikarenakan banyak yang menjadi penikmat Es. Menurut Ibu Sari berdasarkan wawancara terhadap usaha kue: “Tujuan mengajukan pinjam kepada Bank Muamalat KCP Stabat adalah untuk meningkatkan omset usaha saya, meskipun saya baru kurang lebih 1 tahun menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Stabat namun saya sangat merasakan peran Bank Syariah terhadap usaha yang saya jalani, pihak Bank menjadi konsultan bagi saya, karena dari awal saya membuka usaha kue ini omset saya terus meningkat karena saya juga melakukan jualan di berbagai media sosial jadi konsumen saya tidak hanya orang Bengkulu saja, untuk karyawan saya mempekerjakan 2 karyawan , namun cabang belum ada”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah sudah dirasakan oleh Ibu sari, omsetnya juga meningkat karena tidak hanya mengandalkan pembeli yang datang ke toko saja namun juga mempromosikan jualannya ke berbagai media sosial. Menurut Ibu Irawati Wati berdasarkan wawancara terhadap usaha laundry menyampaikan: “Tujuan saya menagajukan pembiayaan pada Bank Syariah adalah untuk meningkatkan usaha yang saya jalani. Usaha saya sudah berjalan kurang lebih enam tahun, namun saya menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Stabat beberapa tahun dari tahun 2019 sampai sekarang, kalau dibilang sudah berperan Bank Syariah sudah berperan terhadap usaha saya tetapi hanya sebatas pembiayaan saja tidak ada konsultan dan dikenalkan ke mitra-mitra UMKM lainnya, untuk karyawan saya memiliki 1 karyawan tetapi jika cabang saya belum memiliki. Sampai sekranag Alhamdulillah usaha laundry ini masih bertahan”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Ibu Irawati Wati sudah merasakan peran Bank Syariah namun sebatas Pembiayaan saja. Menurut Ibu Lilis berdasarkan wawancara terhadap usaha pedagang sayuran menyampaikan: “Tujuan mengajuakan pembiayaan adalah agar usaha saya bertambah modal dan modal digunakan untuk mengembangkan usaha, saya menjadi nasabah Bank Syariah baru sekitar 13 bulan. peran Bank Syariah sudah saya rasakan, karna sedari awal saya menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Stabat setelah dilakukan pembiayaan mereka juga bereperan sebagai konsultan, melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha saya, dan pernah diajak menghadiri seminar tentang kewirausahaan itu sangat membantu saya untuk mengembangkan usaha saya, untuk omsetnya terus meningkat walaupun belum ada karyawan dan belum memiliki cabang”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Ibu Lilis sangat sangat merasakan peran Bank Syariah, beliau juga pernah menghadiri seminar tentang kiwirusahaan, pihak Bank juga menjadi konsultan, dan Bank Muamalat KCP Stabat juga memantau perkembangan usaha yang dijalani oleh Ibu Lilis sebagai pedagang sayuran. Menurut Ibu Windy berdasarkan wawancara terhadap usaha manisan menyampaikan: “Tujuan mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah adah untuk penambahan modal terhadap usaha saya agar lebih berkembang, saya menjadi nsabah Bank Syariah sudah hampi 2 tahun. setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank Muamalat KCP Stabat benar tidak hanya pembiayaan yg diberikan oleh Bank Syariah Indonesia namun mereka juga berperan sebagai konsultan, karena warung setiap hari rame jadi saya mempunyai satu karyawan, saya tidak bisa handle jika sedang rame karna sekarang saya ada anak kecil yang baru berumur satu tahun. intinya Bank Syariah sangat berperan terhadap usaha saya”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Ibu Windy juga sudah merasakan peran Bank Syariah terhadap usaha yang ia jalani. Menurut Ibu Rohina berdasarkan wawancara terhadap usaha pecel lele menyampaikan: “Tujuan saya mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah benar-benar ingin mengembangkan usaha, saya sudah kurang lebih 1 tahun setengah menjadi nasabah Bank Syariah. Namun, tidak ada apapun yang dilakukan Bank Muamalat KCP Stabat selain memberikan pembiayaan, bagi saya belum ada peran Bank Syariah untuk usaha yang saya jalani saat ini”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Ibu Rohina belum merasakan peran Bank Syariah seperti pedagang-pedagang lain yang menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Stabat, saya juga bingung kenapa Bank Muamalat KCP Stabat tidak memberikan apapun terhadap usaha yang saya jalani, lanjut Ibu Rohina. Menurut Ibu Fiqah berdasarkan wawancara terhadap usaha pakaian menyampaikan: “Tujuan mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah adalah untuk menambah modal agar usaha saya berkembang, menjadi nasabah Bank Syariah baru sekitar 1 tahun setengah. Setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank Muamalat KCP Stabat usaha saya semakin berkembang, Bank Syariah Indonesia juga menjadi konsultan, melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha saya, karena saya masih kuliah jadi saya memperkerjakan satu karyawan, untuk cabang saya belum memiliki cabang”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah sudah dirasakan oleh Ibu Fiqah sebagai usaha pakaian, karena bisa dilihat dari penjelasannya bahwa Bank Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga menjadi konsultan, melakukan evaluasi. Berdasarkan wawancara pada beberapa nasabah Bank Muamalat KCP Stabat dapat penulis simpulkan bahwa semua nasabah mengatakan tujuan mereka mendapatkan pembiayaan adalah untuk menambah modal agar usaha yang mereka jalani dapat berkembang. Bank Syariah Indonesia sudah berperan penting bagi pedagang-pedagang kecil, karena menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan banyak yang mengatakan peran Bank Syariah telah dirasakan oleh mereka, dan juga Bank Muamalat KCP Stabat tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga menjadi konsultan bagi mereka yang menjalankan usaha, meskipun ada beberapa nasabah yang mengatakan bahwa Bank Syariah Indonesia hanya memberikan pembiayaan saja. Karena adanya pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha yang tangguh dan mandiri kepada usaha yang mereka lakukan.

Dimana halnya seperti yang dikatakan Ibu Sari pedagang kue, mengatakan: “Meskipun saya baru kurang lebih setahun menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Stabat namun saya sangat merasakan peran Bank Syariah terhadap usaha yang saya jalani, pihak Bank menjadi konsultan bagi saya, karena dari awal saya membuka usaha kue ini omset saya terus meningkat karena saya juga melakukan jualan di berbagai media sosial jadi konsumen saya tidak hanya orang Stabat saja”.

Oleh karena itu peran Bank Syariah dalam meningkatkan usaha sangat berperan penting bagi nasabah agar meningkatkan usahanya. Diungkapkan juga oleh Ibu Fiqah penjual pakaian, mengatakan: “Setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank Muamalat KCP Stabat usaha saya semakin berkembang, Bank Syariah Indonesia juga menjadi konsultan, melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha saya, karena saya masih kuliah jadi saya memperkerjakan satu karyawan, untuk cabang saya belum memiliki cabang”.

Karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah, maka Bank Syariah dapat membantu penambahan modal bagi nasabah sehingga usaha nasabah semakin meningkat dan berkembang. Penjelasan di atas merupakan tanggapan dari beberapa nasabah yang mengatakan bahwa omsetnya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan, dan selain pembiayaan juga ada peran yang telah dilakukan oleh Bank Syariah.

Bapak Arpan Lubis usaha elektronik, mengatakan: “Peran yang diberikan oleh Bank Muamalat KCP Stabat selain memberikan dana mereka juga berperan sebagai konsultan, karena sedari awal saya mengajukan pinjaman ke Bank Muamalat KCP Stabat, mereka tidak lama langsung melakukan survey dan setelah pencairan tujuh hari kemudian dari pihak Bank Muamalat KCP Stabat melakukan evaluasi untuk mengecek apakah sesuai dengan tujuan atau tidak mereka juga meminta nota-nota barang, untuk perkembangan usaha setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank Muamalat KCP Stabat iya berkembang namun untuk karyawan dari awal saya membuka usaha ini baru satu karyawan yang saya kerjakan”.

Oleh karena itu peran Bank Syariah dalam meningkatkan usaha sangat berperan penting bagi nasabah agar meningkatkan usahanya. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Fiqah penjual pakaian, mengatakan: “Setelah dilakukan pembiayaan oleh Bank Muamalat KCP Stabat usaha saya semakin berkembang, Bank Syariah Indonesia juga menjadi konsultan, melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha saya, karena saya masih kuliah jadi saya memperkerjakan satu karyawan”.

Maka secara garis besar nasabah yang awalnya tidak mempunyai karyawan sekarang bisa memiliki karyawan. Sehingga sudah terlihat bahwa Bank Syariah berperan penting dalam meningkatkan usahamikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia kepada pelaku UMKM yaitu dapat mendorong perekonomian masyarakat dan mengurangi kemiskinan, menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran dapat diatasi. Dimana halnya seperti yang dikatakan Bapak Arif Hasrupin usaha percetakan mengatakan: “Saya sangat merasakan peran Bank Syariah yang diberikan oleh Bank Muamalat KCP Stabat, yang awalnya saya tidak mempunyai karyawan satupun sekarang Alhamdulillah sudah mempunyai karyawan, begitu juga untuk omset yang kami peroleh Alhamdulillah meningkat. Bank Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan bagin usaha kami tetapi juga menjadi konsultan”.

Oleh karena itu peran Bank Syariah sangat bereperan penting bagi mitra-mitra usaha mikro, kecil dan menengah. Disampaikan juga oleh nasabah lain yaitu Ibu Iqbal Hanum mengatakan bahwa dari tidak banyak stok di tokonya setelah diberikan pembiayaan oleh Bank Syariah sudah bisa menyetok lumayan banyak. Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Lilis adalah usaha sayuran mengatakan: “Saya pernah diajak ke seminar kewirausahaan itu sangat membantu untuk perkembangan usaha saya”.

Penjelasan di atas adalah tanggapan dari beberapa nasabah yang mengatakan bahwa usahanya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah, selain memberikan pembiayaan juga ada peran pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Bank Syariah. Responden mengatakan bahwa usahanya meningkat setelah peran pemberdayaan.

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan Perbankan Syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah maka Bank Syariah Indonesia secara langsung telah meningkatkan

perekonomian masyarakat. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan Mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan usaha nasabah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan pembiayaan murabahah dari Bank Muamalat KCP Stabat, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya omset penjualan, bertambahnya karyawan juga semakin besarnya usaha. Selain memberikan pembiayaan juga ada peran pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Stabat. Kehadiran Bank ini juga mengubah pola pikir pelaku UMKM untuk beralih dari pinjaman rentenir dan Bank Konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan Bank Muamalat KCP Stabat dengan berlandaskan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Dari berbagai kajian dan ulasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa peranan Bank Muamalat KCP Stabat dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan cara memberikan modal usaha untuk UMKM, memberikan tambahan modal terhadap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan, meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan, memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dan mengadakan seminar dan workshop kewirausahaan.

Prosedur dan realisasi pembiayaan murabahah untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Bank Muamalat KCP Stabat terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan.

Terjadi peningkatan usaha nasabah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan pembiayaan murabahah dari Bank Muamalat KCP Stabat, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya omset penjualan, bertambahnya karyawan juga semakin besarnya usaha. Selain memberikan pembiayaan juga ada peran pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Stabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2021). Analisis Restrukturisasi Bagi UMKM Di Masa Pandemi. *SiNTESa Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora 2021, Ke-1*, 318–322.
- BKPM. (2022). *Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia | BKPM*.
- Ependi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah Di Pt . Federal International. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume*, 4(1). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6057](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6057)
- Harahap, M. A., Daud, A., & Sinaga, A. (2022). Pelatihan Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM di Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 336–345. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1863>

- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186–1198. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>
- Kementerian_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Republik_Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Moh. Musfiq Arifqi, D. J. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>
- Muhammad Arfan Harahap, S. S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal*, 4(1), 98–117. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- Naila Aulia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa, S. (2021). Peran pembiayaan syariah melalui bank syariah terhadap tingkat pengembangan umkm di masa pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 1(3), 130–138. <https://jipkis.stai-dq.org/index.php/home%0APERAN>
- Rezha Destiadi, Andi Supriadi Chan, Hubbul Wathan, & Gabriel Ardi Hutagalung. (2023). Edukasi Dan Rebranding Produk Umkm Untuk Peningkatan Pendapatan Pada Desa Religi Besilam Sumatera Utara. *J-COSCIS: Journal of Computer Science Community Service*, 3(1), 69–79. <https://doi.org/10.31849/jcscis.v3i1.12096>
- Tuni Sahdina, Yaumul Khair Afif, S. W. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan Customer Service Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Stabat. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 615-. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/295>